



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4.1.244/UN32/KP/2021

TENTANG

PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wakil Rektor I Bidang Akademik dalam memimpin pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu menugasi tenaga fungsional/dosen yang memiliki kapasitas memadai sebagai Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2.1.276/UN32/KP/2020, masa jabatan Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang berakhir pada 31 Desember 2020;
- c. bahwa Prof. Dr. Suyono, M.Pd., dosen Fakultas Sastra, NIP 196312291988021001, Profesor/Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d, memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
11. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Remunerasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menugasi Prof. Dr. Suyono, M.Pd., dosen Fakultas Sastra, NIP 196312291988021001, Profesor/Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Staf Ahli Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Malang sampai dengan 31 Desember 2021, dan kepadanya diberi tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,


AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002